



BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk melakukan penyusunan uraian jabatan yang akurat terhadap jabatan struktural dan jabatan fungsional umum, perlu melaksanakan analisis jabatan pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 07 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Lembaga Keistimewaan....

5. Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya.
6. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya.
7. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi ketatalaksanaan.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
9. Jabatan Fungsional Umum disebut juga jabatan non struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.
11. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
12. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti identitas jabatan, ringkasan tugas, rincian tugas, wewenang, tanggungjawab, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, hubungan kerja, keadaan tempat kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko/bahaya, dan syarat kerja.
13. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
14. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.

15. Wewenang.....

15. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
16. Tanggung Jawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
17. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja berbentuk benda berwujud dan benda tak berwujud.
19. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangkaian optimalisasi hasil kerja.
21. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negative atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.
22. Upaya Fisik adalah merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Kemungkinan Resiko/Bahaya adalah risiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
24. Syarat Kerja adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.

BAB II

HASIL PENETAPAN ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari:

a. Uraian Jabatan.....

- a. Uraian Jabatan Struktural;
- b. Uraian Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 3

- (1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat; dan
 - b. Kasubbag.
- (2) Uraian Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian jabatan yang mencakup :
 - a. identitas jabatan;
 - b. ringkasan tugas;
 - c. rincian tugas;
 - d. wewenang;
 - e. tanggung jawab;
 - f. hasil Kerja;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat kerja;
 - i. hubungan kerja;
 - j. keadaan tempat kerja;
 - k. upaya fisik;
 - l. kemungkinan resiko/bahaya; dan
 - m. syarat kerja

Pasal 4

Uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2). Hasil Analisis.....

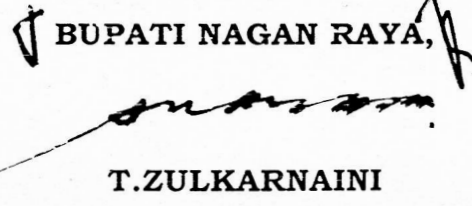
- (2) Hasil Analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

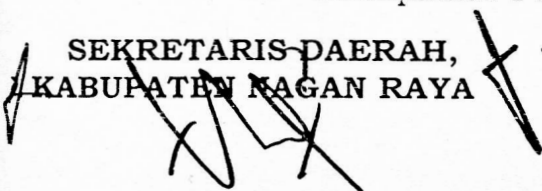
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 September 2014 M
21 Dzulqaidah 1435 H


BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 September 2014 M
21 Dzulqaidah 1435 H


SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR 64